



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE

JALAN BLANGKEJEREN KM. 3,5 KUTACANE
Telepon (0629) 21217 Faksimili (0629) 21222

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE
NOMOR : KEP-01/WPB.01/KP.105/2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN PADA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 perlu dibentuk Tim Pengelola Keuangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane tentang Tim Pengelola Keuangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane Nomor DIPA-015.08.2.527610/2018 tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE TAHUN ANGGARAN 2018.

R

- PERTAMA : Menunjuk pejabat/pegawai yang nama dan / atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor ini sebagai Tim Pengelola Keuangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA : Menugaskan pejabat/pegawai pada Lampiran surat keputusan ini untuk:
1. Melaksanakan pengelolaan keuangan pada KPPN Kutacane.
 2. Membuat laporan realisasi keuangan KPPN;
- KETIGA : Kepada pejabat/pegawai yang ditunjuk diberikan honor yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kantor ini dan dibebankan pada DIPA Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane Nomor DIPA-015.08.2.527610/2018 tanggal 05 Desember 2017;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku terhitung mulai bulan Januari 2018
- Salinan Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada:
1. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh;
 2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 08 Januari 2018



Kepala Kantor,

Andi Permadi

NIP 197112271993011001

**HONORARIUM TIM PENGELOLA KEUANGAN
PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	NAMA/NIP JABATAN STRUKTURAL	DIANGKAT DALAM JABATAN	JUMLAH HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4
1.	Andi Permadi 197112271993011001 Kepala Kantor	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	Rp 1.970.000,-
2.	Taufik Hidayat 198001172001121002 Kepala Seksi Bank	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp 1.910.000,-
3.	Sari Mulyono 197606161999031004 Kepala Subbagian Umum	Pejabat Penandatangan SPM	Rp. 770.000,-
4.	Cristian Raja Pantun Sihaloho 199103092013101001 Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Rp. 670.000,-
5.	Suriat 196504121985031015 Pelaksana	PPABP dan Staf Pengelola Keuangan	Rp. 500.000,-
6.	Adam Sekedang 196102191985031002 Pelaksana	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 500.000,-



Kepala Kantor,

Andi Permadi

NIP 197112271993011001